

BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 125
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu melakukan peningkatan dan pengembangan terhadap seluruh sumberdaya organisasi pada unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana hasil uji kelayakan pada unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan berdasar pada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pedoman standar puskesmas rawat inap, dinilai bahwa Puskesmas Durenan telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 125 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 125 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan Angka 9 Lampiran II dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 125 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 492) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS DAN NOMOR KODE	WILAYAH KERJA	PUSKESMAS PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	DURENAN	DURENAN 35.03.09.01	1. DURENAN 2. KENDALREJO 3. MALASAN 4. SEMARUM 5. NGADISUKO 6. PANDEAN 7. PANGGUNGSARI	1. MALASAN 2. SEMARUM 3. NGADISUKO	PUSKESMAS PERAWATAN
		BARUHARJO 35.03.09.02	1. BARUHARJO 2. GADOR 3. SUMBERGAYAM 4. KAMULAN 5. SUMBEREJO 6. PAKIS 7. KARANGANOM	1. GADOR 2. SUMBERGAYAM 3. KAMULAN	PUSKESMAS PERAWATAN

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

SUKIMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 91SERI A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG AGUS SETYAJI, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813 198903 1 005

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TRENGGALEK



BUPATI TRENGGALEK,
ttt
SOEHARTO